

**PUTUSAN**

Nomor 811 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **STAEDTLER NORIS GESELLSCHAFT mbH**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Republik Federasi Jerman;
- II. **STAEDTLER MARS GMBH & Co.KG**, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Republik Federasi Jerman;  
Dalam hal ini keduanya diwakili oleh Axel Helmut Marx dan Mathias Georg Greiner selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan **STAEDTLER NORIS GmbH** bertempat tinggal di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Republik Federasi Jerman;
- III. **AXEL HALMUT MARX**, bertempat tinggal di Republik Federasi Jerman, selaku *Managing Director, CEO (Speaker of the Mgmt Board)* Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Presiden Komisaris PT Staedtler Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42183;
- IV. **Dr. KONSTANTIN CZESCHKA**, bertempat tinggal di Republik Federasi Jerman, selaku *Technology & Production* Staedtler Noris Gesellschaft mbH, Direktur PT Staedtler Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42183;
- V. **HERMANN JOSEF BRAU**, bertempat tinggal di Republik Federasi Jerman, selaku *Head of Finance and Controlling*



Staedtler Mars GMBH & Co., KG Jerman, berkedudukan di Moosaeckerstrasse 3, 90427, Nuremberg, Republik Federasi Jerman;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail S.H., LL.M., dan kawan-kawan., para Advokat pada kantor Hukum Maqdir Ismail dan *Partners* yang beralamat di Jalan Latuharhary Nomor 6A, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022;

VI. **PT STAEDTLER INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Raya Serang KM 80, Kawasan Cimiung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, 42183, dalam hal ini diwakili oleh Adrian Nicolas selaku Presiden Direktur PT. Staedtler Indonesia, telah memberikan kuasa kepada Dr. M. Rasyid Ridho, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Y & K *Partners* yang beralamat di Grand Slipi Tower, lantai 41, unit J, Jalan Letjen S Parman Kaveling 22-24, Jakarta Barat, 11480, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

**PT. ASABA UTAMA CORPORATAMA**, dalam hal ini diwakili oleh Hedyk Widjaja selaku Direktur PT. Asaba Utama Corporatama, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 7, Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ongko Dasuha, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ongko Purba & *Partners* di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15 A Nomor 25, Jalan K.H. Moch Mansyur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10140, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023 dan 13 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Dan

1. **BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, S.H., S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Batu Ceper Nomor 19 D,E,F, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ;
2. **OLIVER HUBERT BAUM**, bertempat tinggal di Jalan Taman Golf Barat, Nomor 9, Lippo Karawaci, Kota Tangerang, 15811 Provinsi Banten;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Andi Tjahjady, S.H dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Andi Tjahjady, S.H., & Rekan yang beralamat di Epicentrum Walk Lantai 5, Lenere Business Suite, South A 529, Jalan HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan (12940), Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2022 dan 28 Juni 2023;



3. **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, diwakili oleh Cahyo Rahadian Muzhar selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, dalam hal ini memberi kuasa kepada Santun M Siregar dan kawan-kawan, kesemuanya merupakan Pegawai pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

sebagai pemegang saham serta tanpa mendapatkan persetujuan RUPS PT Staedtler Indonesia/Tergugat IV, karenanya tepat sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti* bahwa perbuatan mana adalah melawan hukum;

- Bahwa demikian pula pemberitahuan Turut Tergugat I dan II sebagai pimpinan di Tergugat I kepada PT Staedtler Indonesia/Tergugat IV bahwa Tergugat I akan menutup pabrik pensil Staedtler di Indonesia, adalah tidak berdasarkan alasan sah, karena pembubaran perseroan telah diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi STAEDTLER NORIS GESELLSCHAFT mbH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **STAEDTLER NORIS GESELLSCHAFT mbH**; II. **STAEDTLER MARS GMBH & Co.KG**; III. **AXEL HALMUT MARX**; IV. **Dr. KONSTANTIN CZESCHK**; V. **HERMANN JOSEF BRAU**; VI. **PT STAEDTLER INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd/.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ttd/.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00



Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata



**ENNID HASAN UDDIN**  
NIP. 195907101985121001

**PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG RI**  
**NO.811K/PDT/2024 JO 110/PDT.G/2021/PN.SRG,**  
**TANGGAL 26 MARET 2024**

**CATATAN :**

- Pada saat pembacaan putusan Kasasi tanggal 26 Maret 2024 tidak dihadiri oleh para pihak;
- Bahwa terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.811K/Pdt/2024 Jo 110/Pdt.G/2021/PN.Srg, tanggal 26 Maret 2024, pihak Pemohon Kasasi VI telah diberitahukan melalui risalah pemberitahuan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Juli 2024 melalui Jurusita Pengadilan Negeri Serang;
- Salinan resmi sesuai dengan Aslinya perkara Kasasi No.811K/Pdt/2024 Jo 110/Pdt.G/2021/PN.Srg, tanggal 26 Maret 2024 diberikan kepada pihak Pemohon Kasasi VI atas permintaannya secara lisan pada tanggal 11 Juli 2024;

Serang, 11 Juli 2024  
Pengadilan Negeri Serang  
Panitera,



**SUTANTO SH.,MH.**  
**NIP. 19730131 199203 1 002**

**Biaya salinan :**

Per- Lembar Rp. 500 X 14 Hal

Leges

Materai

Rp. 7.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

---

**Jumlah**

Rp. 27.000,-

(Paraf Penerima)